

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum .Dalam melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia membutuhkan sumber dana. Salah satu sumber dana yang cukup penting adalah pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sebuah negara.<sup>1</sup>Pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan *Adh-Dharibah* yang berarti : Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. <sup>2</sup> Diperbolehkannya memungut pajak dengan alasan utamanya kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang dipikulkan kepada Negara.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

Artinya : “dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan

---

<sup>1</sup> Widodo,dkk, *Pajak Bumi & Bangunan untuk Para Praktisi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 1

<sup>2</sup> Mutadho Ridwan, *Zakat VS Pajak : Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*, *Jurnal ZISWAF* 1, no.1( 2014): 125

<sup>3</sup> Era Sonita, *Manajemen Pengelolaan Pajak dalam Perspektif Islam :* *Jurnal Al-Hurriyah* 16, no.1 (2015): 131.

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji.<sup>4</sup>

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak didasarkan pada teori yang berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. Oleh karena itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Tanpa negara, maka individu pun tidak ada, dan pembayaran pajak oleh individu kepada negara adalah dipandang sebagai tanda pengorbanan atau tanda baktinya kepada negara.<sup>5</sup>

Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah pusat memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah.<sup>6</sup> Pemberian otonomi daerah mengandung 3 (tiga) tujuan utama, antara lain sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing daerah otonom.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat.

Sejak adanya otonomi daerah harapan kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak,

---

<sup>4</sup> Alquran, al-Baqarah ayat 177, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 43

<sup>5</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 38

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2009), 66.

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 99.

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>8</sup> Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Besarnya PAD setiap daerah kemungkinan berbeda-beda karena sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, dan lain sebagainya)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.<sup>9</sup> Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota.<sup>10</sup>

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut

---

<sup>8</sup> Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Aceh Besar *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 2, no.3 (2017): 12

<sup>9</sup> Putri Kemala Dewi Lubis, Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia* 6, no.01 (2018): 79.

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 389.

(*the benefit tax-link principle*). Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *local tax*.<sup>11</sup>

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.<sup>12</sup>

Rencana Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengambil alih PBB-P2 menjadi pajak daerah pada tahun 2013 telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui surat Jawaban Menteri Keuangan Nomor S-457/MK.7/2012 perihal pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 tahun 2013. Pemerintah Kabupaten Kudus menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tanggal 1 Januari 2013.<sup>13</sup> Pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan maka diperlukan adanya suatu kesatuan persepsi diantara para pejabat berkepentingan dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pengelolaan

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014), [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman\\_umum\\_pengelolaan\\_pbb\\_p2.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf)

<sup>12</sup> Kurniawaty Fitri Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru *Jurnal Ekonomi* 22, no.1 (2014):2.

<sup>13</sup> Vitriana Masfita, dkk Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Mempersiapkan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah *Jurnal Wacana* 15, no. 3 (2012):32

Pajak Bumi dan Bangunan agar mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan adanya peran sumber daya manusia yang mampu untuk menjalankan setiap aturan terkait, sehingga dapat berjalan dengan baik pada setiap implementasi. Hal ini membutuhkan pengetahuan serta keahlian yang memadai dalam setiap persoalan yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>14</sup>

Dalam menyelenggarakan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada serta mengupayakan agar efektivitas setara, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan pemerintah mengenai efektivitas tersebut.<sup>15</sup> Agar terjadi peningkatan PBB-P2 perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan PBB-P2. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan PBB-P2 dan PAD**  
**Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD (Rp)</b>
2015	17.427.506.090	259.295.905.248
2016	17.862.505.528	279.239.106.717
2017	20.175.738.000	366.031.203.000
2018	23.911.343.000	337.364.609.000
2019	25.497.514.000	343.821.947.000

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus selama periode 2015-2019 mengalami perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2015-2017 penerimaan mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan penerimaan Rp.28.666.594.000. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penerimaan dari komponen pajak.

<sup>14</sup> Widodo,dkk, *Pajak Bumi & Bangunan untuk Para Praktisi*, iii.

<sup>15</sup> Putri Kemala Dewi Lubis, *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan* , 79-80.

Dapat dilihat dari data penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kudus setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus selalu berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya. Salah satu cara meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah yaitu penerimaan PBB-P2.

Peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB-P2 hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan PBB-P2.

Efisiensi adalah kemampuan untuk mendapatkan hal-hal yang dilakukan dengan benar atau hubungan antara masukan dan keluaran yang bertujuan untuk meminimalisasi sumber-sumber biaya.<sup>16</sup> Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PBB-P2. Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan.

Sedangkan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.<sup>17</sup> Rasio efektivitas pendapatan PBB-P2 dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan yang dianggarkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Penelitian tentang efisiensi, efektivitas dan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah ini sudah pernah dilakukan Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Tahun 2015) hasil penelitian menunjukkan efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dari awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2013 sebesar 1,67%, efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dari awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2013 sebesar -0,10%. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

---

<sup>16</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 6-7.

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 134.

mengalami penurunan dari awal tahun 2009 hingga akhir tahun 2013 sebesar -0,75 %. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.<sup>18</sup>

Dalam penelitiannya Ikhsan Septiansyah, Diamonalisa Sofianty, dan Helliana yang berjudul Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Tahun 2018), dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas penerimaan pajak parkir dan efektivitas penerimaan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama (simultan). Efektivitas penerimaan pajak parkir mempunyai t-hitung sebesar -2.035 dengan pendapatan asli daerah dan memiliki nilai signifikansi 0.047. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi efektivitas penerimaan pajak parkir lebih kecil dari nilai  $\alpha$  ( $0.047 \leq 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Dengan demikian bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Efektivitas penerimaan pajak restoran mempunyai t-hitung sebesar -2.094 dengan pendapatan asli daerah dan memiliki nilai signifikansi 0.041. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai efektivitas penerimaan pajak restoran signifikansi lebih kecil dari nilai  $\alpha$  ( $0.041 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Dengan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.<sup>19</sup>

Dalam penelitiannya Ryfal Yoduke dan Sri Ayem yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi

---

<sup>18</sup> Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo, Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah *Jurnal e-Proceeding of Management* 2, no.3 (2015): 3285

<sup>19</sup> Ikhsan Septiansyah, Diamonalisa Sofianty, dan Helliana, Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Prosiding Akuntansi* 4, no.2 (2018):691-692

Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014 (Tahun 2015) dalam penelitian ini membahas pengaruh BPHTB dan PBB terhadap PAD Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan rasio efisiensi, tingkat pemerolehan Pajak Daerah Kabupaten Bantul periode 2009-2014 cenderung naik turun (fluktuatif) per tahunnya. Pengujian rasio efektivitas, tingkat pemerolehan Retribusi Daerah secara keseluruhan cenderung baik, penelitian dengan rasio kontribusi, tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul cenderung fluktuatif (naik dan turun). Rasio kontribusi, tingkat kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bantul relatif mengalami penurunan.<sup>20</sup>

Sejauh ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kudus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika melihat luas wilayah Kabupaten Kudus sekitar 425,15 km<sup>2</sup>, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterima oleh daerah dapat lebih besar sehingga kontribusi yang diberikan lebih besar. Namun kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kudus saat ini masih relatif kecil bagi Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efisiensi, efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kudus, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Kudus itu sendiri.

Dilihat dari masalah diatas, menyebabkan peneliti tertarik menganalisis fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Maka peneliti mendasarkan pengujian

---

<sup>20</sup> Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014 , *Jurnal Akuntansi* 3, No.2 (2015): 28.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus terhadap Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan variabel yakni efisiensi dan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus .

Berdasarkan uraian-uraian tentang permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***Pengaruh Efisiensi, Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019.***

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang tersebut, maka secara ringkas masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Efisiensi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus?
2. Apakah terdapat pengaruh Efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus?
3. Apakah terdapat pengaruh Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengkaji dan mengetahui :

1. Pengaruh Efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.
2. Pengaruh Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.
3. Pengaruh Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kudus

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap pembaca supaya digunakan sebagai tambahan bacaan dan sumber data dalam penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis  
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk:
    - a. Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus.
    - b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga lain yang terkait yang berhubungan dengan perpajakan.
    - c. Dapat menambah koleksi penelitian di perpustakaan khususnya, mengenai efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

### 1. Bagian Awal

Bagian pendahuluan ini berisikan halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, dan halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari 5 Bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan penutup.

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : Landasan Teori**

Hal yang dikemukakan adalah landasan teori yang mendasari efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan kajian penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis.

**Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, uji instrumen penelitian, analisis data dan uji statistik.

**Bab IV : Hasil penelitian dan Pembahasan**

Berupa analisis data yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, data deskripsi, proses dan analisis data.

**Bab V : Penutup**

Berupa kesimpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan mengenai masalah penelitian serta saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya.

**3. Bagian Akhir**

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

